


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 13 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 13 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a diatas dan sesuai dengan Pasal 106 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Mengingat

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
7. Peraturan

FTB : PERDA/LEM-DESA

di

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

Dengan 4

d

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka;
- c. Pemerintah

5

d

- c. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa dilindungi Kabupaten Majalengka ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi agama, adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- e. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sebutan nama-namanya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III

9

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri atas :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab ;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggara Administrasi ;
- c. Bendaharawan sebagai Penyelenggara administrasi Keuangan ;
- d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus

Pasal 4

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian 7

9

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Anggota Pengurus

Pasal 5

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidikan/cendekiawan, pemuda dan wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
- d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap ;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

(2) Ketua dan anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dirangkap jabatan oleh Kuwu dan Pamong Desa.

Bagian 8

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

- (1) Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Nama-nama Calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kuwu untuk mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bhakti pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat

secara 9

Handwritten initials 'd' and 'f'.

secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Bagian Keenam

Kewenangan, Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Kewenangan, hak dan kewajiban lembaga kemasyarakatan di desa diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 10

10

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001
BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan 11

11

- 11 -

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Muchai

MACHALI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 13 SERI D.